

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan pajak diharapkan dapat mencukupi kebutuhan negara dari tahun ke tahun. Pemerintah membuat kebijakan sektor fiskal sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk berjalan dengan baik.

Pajak merupakan suatu keharusan yang harus kita bayar setiap tahun dan tepat waktu, adapun definisi pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Meskipun pajak sifatnya memaksa, tetapi masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rasio pajak di Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya karena tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak juga masih rendah (Novika dalam *Detikfinance.com*, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam penerimaan pajak suatu negara, Jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Menurut Harjo (2019), kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) wajib pajak orang pribadi, baik yang memiliki usaha maupun tidak memiliki usaha, (2) wajib pajak badan, termasuk kelompok individu dan/atau entitas yang melakukan atau tidak melakukan usaha, seperti perseroan terbatas, PT, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD, dan lain-lain, serta (3) pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah atau kantor perbendaharaan dan kas negara (Siswanti, 2021).

Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, melainkan wajib pajak harus berperan aktif. Untuk itu, pemerintah telah melakukan upaya dengan mengubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Suandy (2016) Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak.

Keberhasilan *self assessment system* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya *self*

*assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia, kini diperlukan peran aktif dan positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang pemahaman *self assessment system*, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan atau mengadakan pemeriksaan pajak. Adapun menurut Suandy (2016) pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan tanggungjawab pajak terutang. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Pemerintah memberlakukan penggunaan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu dengan menggunakan *E-filing*. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 yang mengatur prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS melalui metode E-filing, dinyatakan bahwa:

“*E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time dengan memanfaatkan jalur internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi.”

Dengan kehadiran *E-filing* wajib pajak tidak perlu lagi repot untuk datang ke kantor pajak dan tidak perlu merasakan antri yang lama, dikarenakan *E-filing* dapat digunakan dimana saja sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memakai *E-filing* tersebut.

Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya. Menurut Mardiasmo (2019), definisi sanksi perpajakan sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji keempat variabel yang akan diteliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Ariyanti (2019) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kepanjen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian kedua dilakukan oleh Zulfa (2020) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang

Timur). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, disisi lain Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Veronica (2021) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Barat. Hasil dari penelitian menunjukkan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Penelitian Keempat dilakukan oleh Ewika (2022) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil dari penelitian menunjukkan variabel *E-filing*, *E-Billing*, dan *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian kelima dilakukan oleh Mufidah (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan variabel Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten memberi motivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel independen pada penelitian terdahulu yaitu variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Sanksi Pajak. Pada penelitian ini, peneliti memilih KPP Pratama Jakarta Kembangan sebagai subjek penelitian, dikarenakan pada subjek tersebut pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hanya mencapai presentase 39% dan itu sangat jauh dari target penerimaan dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan melebihi batas target dengan mencapai presentase 342%. Oleh karena itu, peneliti terdorong melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih peneliti. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman *E-Filing*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan?

2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan?
3. Apakah Pemahaman *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yaitu, pemahaman *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pemahaman *e-filing*, dan sanksi pajak dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Penelitian ini dilakukan juga agar dapat memperluas wawasan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat kepada semua pihak, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan variabel

independen *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penerapan *E-filing*, dan sanksi pajak.

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk menetapkan strategi agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

